



KILAS KEBIJAKAN PSPK

POLEMIK PPDB, KEKURANGAN DAYA TAMPUNG, DAN OPSI KEBIJAKANNYA

Nisa Felicia, M. Nur Chozin, Qonita Beldatis S., Mandira Bienna Elmira¹

LATAR BELAKANG

KILAS PENDIDIKAN edisi ini bertujuan untuk merumuskan pilihan kebijakan tingkat Daerah sebagai konsekuensi dari komitmen Negara untuk menyediakan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas kepada seluruh anak Indonesia melalui kebijakan PPDB. Artikel ini juga fokus pada konteks jenjang SMP dan SMA, sehingga isu-isu terkait PPDB untuk jenjang SD tidak menjadi bahasan. Perlu disampaikan bahwa istilah "sekolah" yang digunakan dalam artikel ini pada dasarnya mewakili seluruh pendidikan formal, termasuk Madrasah. Diawali dengan mengamati berita dalam jaringan (*online*) serta analisis daya tampung SMP dan SMA di kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, melalui artikel ini PSPK melihat masalah yang lebih mendasar dari isu-isu yang dimunculkan dalam ruang publik, yaitu kurangnya daya tampung sekolah negeri.

Dari tahun ke tahun, kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) senantiasa menimbulkan polemik. Dari ramainya berita dan perbincangan tentang PPDB di media daring, PSPK memantau bahwa isu-isu yang dibicarakan terkait dengan empat tema utama, yaitu (1) paradigma terkait PPDB, (2) metode pelaksanaan PPDB, (3) malpraktik, dan (4) kapasitas pendidik. Keempat tema ini senantiasa dibahas dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya masalah yang belum dapat diatasi sejak diperkenalkannya kebijakan adanya mekanisme penerimaan peserta didik baru menggunakan pertimbangan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah negeri yang dituju, yang dikenal sebagai Jalur Zonasi.

Termasuk dalam kategori berita daring tentang PPDB yang dikategorikan ke dalam tema paradigma antara lain adalah perdebatan tentang rasa ketidakadilan. Protes ini berkaitan dengan konsep "adil" yang dipersepsikan, di mana mereka yang sudah berprestasi malah tidak mendapatkan kesempatan masuk ke sekolah negeri yang diharapkan akibat Jalur Zonasi. Selain itu, tema ini juga berkaitan dengan keluhan penyelenggara sekolah swasta yang selama ini berperan dalam memberikan layanan pendidikan, namun mengalami penurunan peminat. Berita lain yang masuk dalam tema ini adalah persepsi tentang disparitas antar sekolah negeri di mana ada yang dianggap sebagai "sekolah unggulan" sementara ada juga yang disebut dengan "sekolah pinggiran", sehingga tidak seharusnya ada jalur Zonasi yang membatasi peluang untuk masuk sekolah yang dianggap unggulan.

¹Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Dinas Pendidikan DKI Jakarta atas data dan informasi yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Terima kasih kepada tim PSPK untuk pengumpulan dan pengolahan data: Faris Hafizh Makarim.

Selain itu, disparitas antara kebijakan nasional tentang Jalur Zonasi dengan interpretasi yang dibuat oleh Pemerintah di tingkat daerah pun masuk dalam tema paradigma. Contohnya, Dinas Pendidikan di salah satu Provinsi menggunakan tes yang diinisiasi Pemerintah tersebut untuk menyeleksi calon peserta didik yang mendaftar Jalur Zonasi. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan serta paradigma yang melandasi Jalur tersebut. Tabel 1 memperlihatkan empat jalur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Tabel 1. Empat Jalur Dalam PPDB SMP Negeri dan SMA Negeri Menurut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Jalur PPDB SMP dan SMA Negeri	Tujuan dan Definisi	Rentang Kuota Daya Tampung
Zonasi	<ul style="list-style-type: none"> Untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Jalur ini ditujukan untuk memberikan kesempatan untuk anak mengakses sekolah negeri tanpa pertimbangan prestasi, melainkan berdasarkan pertimbangan jarak antara domisili dengan sekolah yang dituju. 	Minimal 50%
Afirmasi	<ul style="list-style-type: none"> Untuk calon peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Jalur ini ditujukan untuk memprioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses sekolah negeri. 	Minimal 15%
Perpindahan Tugas Orangtua	<ul style="list-style-type: none"> Untuk calon peserta didik baru yang memiliki kondisi orang tua yang berpindah tugas dari tempat kerjanya orang tua. 	Maksimal 5%
Prestasi	<ul style="list-style-type: none"> Untuk calon peserta didik baru yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Jalur ini memberikan peluang kepada anak-anak berprestasi untuk memilih sekolah negeri meskipun sekolah tersebut berada di lingkungan yang jauh dari domisilinya atau di luar zonasinya. 	Jika masih terdapat sisa kuota dari jalur-jalur lainnya, maksimal 30%

Tema kedua yang juga kerap muncul dalam media massa dalam jaringan sejak diberlakukannya peraturan tentang PPDB berkaitan dengan metode pengaturan PPDB terutama yang banyak dibicarakan adalah Jalur Zonasi. Berita terkait metode berbeda antar daerah karena hal-hal teknis berkaitan dengan PPDB memang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Beberapa berita menunjukkan kelemahan dari metode yang digunakan Pemerintah Daerah dalam menentukan batasan wilayah zonasi serta metode seleksi untuk Jalur Zonasi yang berakibat pada keluhan-keluhan anak dan orang tua. Sebagian berita menunjukkan adanya kelemahan secara teknis atau *error* dalam pendefinisian wilayah zonasi secara operasional, misalnya dalam satu zonasi hampir tidak ada penduduk usia sekolah tersebut, adanya batas wilayah administrasi dalam satu zonasi, atau hambatan alami seperti sungai atau area yang sulit diakses. Isu yang juga diangkat tentang ini adalah kurangnya sebaran sekolah negeri misalnya dalam satu kecamatan tidak ada SMA Negeri sehingga zonasi dianggap tidak relevan. Bagi PSPK, isu tersebut merupakan *problem* terkait metode yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

Tema ketiga dari berita, pendapat, serta keluhan masyarakat yang berkaitan dengan kelemahan metode penentuan zonasi khususnya, adalah kecurangan/malpraktik. Salah satu yang menjadi perhatian banyak pihak adalah adanya Kartu Keluarga (KK) fiktif agar tercatat lebih dekat dengan sekolah yang dituju. Kasus tersebut menunjukkan rendahnya kapasitas Pemerintah untuk memvalidasi dokumen kependudukan. Namun demikian, permasalahan pemalsuan dokumen negara ini di luar dari kebijakan PPDB, masyarakat beranggapan hal ini tidak sepatutnya berdampak pada kebijakan PPDB sementara yang lain ada berpandangan bahwa pemalsuan tersebut dipicu oleh sulitnya mengakses sekolah negeri.

Malpraktik lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah terkait dugaan penggunaan prestasi palsu pada Jalur Prestasi. Berdasarkan beberapa berita, nampak ada kemungkinan kerjasama antara beberapa pihak dalam pemalsuan dokumen terkait prestasi. Meskipun pada akhirnya anak yang terbukti menggunakan prestasi palsu digugurkan PPDB-nya, kondisi ini memprihatinkan. Kasus malpraktik lain berupa penawaran akses masuk sekolah tanpa mengikuti aturan resmi sistem PPDB yang terjadi di sejumlah sekolah juga dibicarakan di sejumlah media massa. Sekolah menawarkan jaminan diterima bagi orang tua yang bersedia membayar sejumlah besaran biaya. Praktik demikian semakin mendorong rasa ketidakadilan dari orangtua dan anak, yang kemudian memprotes kebijakannya.

Tema keempat yang juga diberitakan atau didiskusikan di media massa dalam jaringan adalah kemampuan pendidik untuk memberikan layanan kepada kelompok anak yang lebih heterogen dibandingkan pada zaman pra-Zonasi. Meskipun hal ini tidak seramai isu tentang kecurangan/malpraktik dalam proses seleksi ataupun isu terkait metode PPDB, terdapat orangtua dan pendidik, terutama dari sekolah negeri yang dianggap favorit/unggulan, yang khawatir apabila sekolah menjadi lebih heterogen maka anak-anak tidak dapat belajar sama baiknya.

Dari keempat tema yang muncul dari berita di media massa dalam jaringan tentang PPDB, PSPK melihat adanya akar masalah yang sama dari tahun ke tahun sejak PPDB dengan Jalur Zonasi dimulai, yaitu (1) kurangnya daya tampung sekolah negeri, terutama jenjang SMP dan SMA, (2) adanya asumsi bahwa sekolah negeri yang satu lebih baik (favorit/unggulan) dibandingkan yang lain, serta (3) kapasitas pendidik yang belum optimal untuk memberikan layanan yang berkeadilan pada anak dari berbagai latar belakang. Namun demikian, KILAS PENDIDIKAN kali ini akan fokus pada akar masalah yang pertama, yaitu daya tampung dengan sedikit mengaitkannya juga isu terkait sekolah negeri unggulan dari perspektif latar belakang sosio-ekonomi anak.

Pembahasan tentang daya tampung akan diuraikan pada bagian berikutnya. Selanjutnya dalam artikel ini juga disampaikan bahwa kembali ke sistem pra-Zonasi di mana hanya ada satu jalur berdasarkan prestasi bukanlah kebijakan yang strategis untuk memenuhi komitmen bangsa yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” dan kemudian diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Dalam artikel ini juga PSPK menawarkan dua skenario alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh Pemerintah Daerah serta konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan tersebut. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan kebijakan PPDB di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Daya Tampung sebagai Akar Masalah PPDB

Beragam keluhan tentang kebijakan PPDB berakar pada kurangnya daya tampung SMPN dan SMAN yang memaksa adanya sistem seleksi untuk mengakses sekolah negeri. Berdasarkan data Dapodik dan EMIS, sekitar 46% Kabupaten/Kota di Indonesia tidak dapat menampung seluruh lulusan SD/sederajat di SMP Negeri ataupun MTs Negeri, dan angka ini sebesar 67% untuk jenjang SMA/MA. Selain itu, lima kabupaten/kota dengan kekurangan daya tampung SMPN/MTsN serta SMAN/MAN tertinggi di seluruh Indonesia berada di Pulau Jawa, wilayah yang diasumsikan paling berkembang sektor pendidikannya. Sebenarnya kekurangan daya tampung ini bukanlah masalah baru. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah SMP dan SMA Negeri di Indonesia dari tahun ke tahun yang belum sesuai dengan jumlah anak usia sekolah. Dengan kata lain, sebelum tahun ajaran 2017 saat PPDB dengan Jalur Zonasi yang dimulai pun daya tampung SMPN dan SMAN rendah dan perlu dilakukan seleksi.

Ketika daya tampung SMPN dan SMAN selama ini memang kurang, mengapa protes dan keluhan tentang akses pendidikan yang tidak merata ini baru diributkan sekitar lima tahun terakhir ketika Jalur Zonasi mulai digunakan? Mengapa tidak terdengar pada tahun-tahun sebelumnya?

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman mendampingi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengelola kebijakan PPDB, PSPK melihat adanya tiga kemungkinan. Pertama, karena ketika ditambahkan dengan daya tampung sekolah swasta, isu kekurangan daya tampung SMP dan SMA yang berisiko pada angka putus sekolah menjadi teredam. Sehingga akses pendidikan formal di kedua jenjang tersebut seakan tidak menjadi masalah besar. Sebagai gambaran, terdapat 14 kabupaten/kota yang SMP Negeri dan MTs Negerinya tidak dapat menampung lebih dari 2.000 anak lulusan SD/sederajat. Namun ketika digabungkan dengan daya tampung SMP swasta, masalah tersebut pada terpecahkan, karena daya tampung menjadi 100% atau bahkan lebih. Dengan kata lain, di wilayah-wilayah tersebut akses pendidikan jenjang SMP/sederajat yang merupakan bagian dari Wajib Belajar mengandalkan peran sekolah swasta. Sementara itu, untuk jenjang SMA/sederajat, lebih dari 15.000 lulusan SMP/sederajat tidak dapat ditampung SMAN/MAN di 38 Kabupaten/Kota. Maka jika Indonesia akan melangkah menuju Wajib Belajar 12 tahun, masalah akses ini harus segera diatasi.

Kedua, Jalur Zonasi diasumsikan sebagai pembatas hak masyarakat untuk memilih. Meskipun di beberapa kabupaten/kota serta provinsi daya tampung sekolah negeri ditambah swasta sudah melampaui 100%, polemik PPDB tetap terjadi karena mayoritas masyarakat lebih memilih sekolah negeri. Sekolah negeri atraktif bagi semua kalangan karena (1) biaya yang terjangkau serta (2) asumsi bahwa lulusan, terutama dari SMA Negeri, akan lebih berpeluang untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri. Berdasarkan pengamatan PSPK, dua hal inilah yang akan terus mendorong persaingan ketat seluruh lapisan masyarakat di tanah air. Orangtua berupaya menempuh segala cara dan terjadinya kecurangan atau malpraktik sebagaimana yang dijelaskan di awal artikel ini pun tidak lepas dari persaingan ketat mengakses sekolah negeri yang menjadi incaran mayoritas anak dan orangtua baik dari kelompok miskin yang membutuhkan sekolah murah maupun yang lebih sejahtera karena dianggap lebih strategis untuk keberhasilan akademik mereka.

Ketiga, karena sebelum tahun ajaran 2017 (tahun di mana Zonasi mulai diperkenalkan), seleksi untuk masuk sekolah negeri menggunakan paradigma yang berbeda. Kebijakan PPDB dengan empat jalur (Tabel 1) mentransformasi paradigma yang sudah biasa digunakan bertahun-tahun tentang siapa yang lebih

²Pada tahun ajaran 2016/2017 di mana PPDB dengan Jalur Zonasi dimulai, sekitar 60% SMP di seluruh Indonesia adalah sekolah negeri, dan angka ini sekitar 50% untuk SMA. Proporsi ini mengalami penurunan secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya, di mana pada tahun ajaran 2021/2022 sekitar 57% SMP di seluruh Indonesia adalah sekolah negeri, dan sekitar 49% SMA adalah sekolah negeri.

berhak untuk masuk ke sekolah negeri, yaitu anak-anak yang memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi. Tradisi panjang ini membuat masyarakat beranggapan bahwa adil-adil saja jika yang dapat mengakses sekolah negeri adalah mereka yang berprestasi akademik tinggi. Namun demikian, penelitian di berbagai konteks termasuk di Indonesia (Aditomo dan Felicia, 2019; OECD 2018) menunjukkan secara konsisten bahwa anak yang berprestasi akademik tinggi pada umumnya adalah mereka dari keluarga dengan status sosial ekonomi (*socioeconomic status* atau SES) yang lebih tinggi. Sehingga mekanisme seleksi untuk masuk ke Sekolah Negeri yang seluruhnya berbasiskan prestasi akademik menjadi bagian dari jebakan kemiskinan yang tidak dapat terselesaikan.

Kebijakan akses berbasis prestasi (*merit-based*) ini juga berkontribusi pada kasus anak putus sekolah. Isu tidak melanjutkan ke jenjang SMP atau SMA seringkali dianggap wajar bagi mereka yang tidak berhasil mendapatkan nilai akademik yang tinggi. Seakan-akan hak atas layanan pendidikan tidak ditujukan untuk seluruh anak, melainkan hanya untuk mereka yang ‘kompeten’ saja yang dapat dipenuhi haknya oleh Negara. Dengan kata lain, sistem meritokrasi sepenuhnya menimbulkan diskriminasi yang sistematis. Ketika mayoritas anak pada sekolah negeri adalah anak-anak dari SES yang lebih tinggi, artinya Pemerintah mensubsidi warga yang lebih sejahtera, sementara anak-anak kurang mampu yang tidak dapat masuk sekolah negeri terpaksa mengeluarkan biaya sekolah (uang pangkal dan SPP) untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah swasta, atau bahkan putus sekolah.

Sistem seleksi berdasarkan prestasi akademik bukan saja melemahkan peluang akses pendidikan bagi anak miskin, tetapi juga berdampak pada kesenjangan antar sekolah, bahkan antar sekolah negeri. Sekolah negeri yang satu bisa sangat berbeda kondisinya dibandingkan sekolah negeri yang lain dalam wilayah yang sama, yang dikelola oleh Pemerintah yang sama. Kondisi yang dimaksud dapat berupa sarana prasarana pembelajaran, guru, serta indikator yang sering digunakan pada jenjang SMA adalah jumlah lulusan yang berhasil masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Kembali merujuk pada pengaruh SES anak terhadap kualitas pembelajaran, maka tolak ukur yang digunakan untuk menentukan sekolah favorit atau unggulan pun perlu dipertanyakan. Kualitas sarana prasarana sekolah tidak lepas dari peran dukungan (donasi) orangtua, yang artinya ketika mayoritas anak di suatu sekolah negeri dari SES tinggi, maka faktor ini dapat menjelaskan kualitas sarana prasarana yang lebih baik. Demikian juga kualitas guru, di mana distribusinya seringkali diatur agar yang berprestasi mendapatkan kesempatan untuk mengajar di sekolah yang sudah dianggap favorit atau unggulan. Selain itu dengan dukungan finansial keluarga, anak-anak dari SES tinggi dapat lebih leluasa mengikuti program-program luar sekolah (*shadow education*) seperti bimbingan belajar dan les privat yang meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan persaingan masuk PTN. Dengan demikian, menilai keunggulan sekolah harus memperhitungkan faktor latar belakang SES dan juga proporsi murid berdasarkan SES di sekolah tersebut (Aditomo & Felicia 2018). Sayangnya narasi tentang sekolah favorit atau unggulan selama ini tidak memperhatikan faktor input murid tersebut.

Ada pandangan di sejumlah media massa bahwa kualitas pembelajaran perlu terlebih dahulu disamakan baru kemudian Pemerintah “mengacak” input anak melalui Jalur Zonasi. Pertama, bagi PSPK ini bukanlah suatu pilihan kebijakan. Keduanya sama pentingnya dan dapat dilakukan bersama-sama terutama karena isu kesenjangan kesempatan pendidikan di Indonesia yang sudah mendesak. Kedua, merujuk pada penjelasan tentang faktor SES anak di atas, faktor input anak pun sebenarnya salah satu alasan ketidakmerataan kualitas sekolah. Dengan demikian, PPDB dengan empat jalur ini sebenarnya menjadi bagian dari upaya pemerataan kualitas pembelajaran khususnya dari sisi input.

Oleh karena seleksi penerimaan peserta didik baru berbasis prestasi akademik mendiskriminasi anak-anak dari keluarga SES rendah, maka PSPK menilai bahwa menghentikan PPDB Jalur Zonasi bukanlah pilihan kebijakan yang sesuai dengan peran Negara meskipun tuntutan ini muncul di kalangan masyarakat sebagaimana yang ditemui PSPK dalam media massa. Keluhan bahkan tindakan malpraktik terjadi dari tahun ke tahun perlu direspon secara strategis dengan tidak mengabaikan tujuan utama dari kebijakan PPDB dengan empat jalur. PSPK menawarkan dua opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan Pemerintah terutama Pemerintah Daerah. Ketiganya didiskusikan dalam bagian selanjutnya dari artikel ini.

Opsi Kebijakan Peningkatan Daya Tampung Sekolah Negeri

Sekolah Negeri merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan yang berkualitas untuk seluruh anak Indonesia. Kondisi saat ini terbilang masih jauh dari ideal karena rata-rata sekolah negeri hanya mampu menampung tidak lebih dari 50% anak usia sekolah di setiap jenjangnya terutama pada jenjang SMP/MTsN dan SMA/MA/SMK/MAK³. Bagian sebelumnya menjelaskan daya tampung sekolah negeri sebagai akar masalah dari polemik PPDB setiap tahunnya. Dijelaskan pula bahwa masalah ini tidak sepenuhnya direspon dengan penghentian Jalur Zonasi maupun jalur lainnya yang memberikan kesempatan akses pendidikan yang lebih berkeadilan. Alih-alih kembali kepada sistem dengan dominasi prestasi yang secara sistematis menyebabkan kesenjangan kesempatan pendidikan, PSPK mengusulkan dua pilihan kebijakan untuk mengatasi masalah daya tampung. Opsi-opsi tersebut tidak saling bertentangan sehingga dapat dipadu-padankan serta disesuaikan.

Selain dua opsi kebijakan, PSPK juga memandang adanya satu faktor pendorong yang dapat meningkatkan percepatan pemenuhan daya tampung, terlepas dari opsi yang dipilih oleh Pemerintah Daerah.

Opsi Kebijakan 1: Menambah satuan sekolah negeri

Menambah atau membuka sekolah baru berbeda dengan menambah daya tampung dalam sekolah yang sudah ada, misalnya menambah jumlah anak dalam kelas atau menambah kelas paralel (dikenal juga dengan istilah rombongan belajar atau rombel). Meskipun penambahan rombel dapat meningkatkan penyerapan peserta didik baru, opsi ini akan menyebabkan kelas atau sekolah semakin padat. Akibatnya, rasio antara guru dan anak semakin tinggi, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakefektifan proses pembelajaran. Guru semakin sulit memfasilitasi dan memonitor proses pembelajaran dan selanjutnya dapat menyebabkan rendahnya pencapaian akademik siswa (Koc & Bekir, 2015).

Opsi penambahan rombel juga tidak akan menyelesaikan isu sebaran sekolah negeri yang tidak merata. Polemik Kebijakan Zonasi membuka fakta dan urgensi Pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau tidak hanya secara harga tetapi juga jarak dari pemukiman masyarakat. Olahan data Dapodik dan EMIS menunjukkan bahwa sejumlah kecamatan sama sekali tidak memiliki Sekolah Negeri. Pada tahun 2019, Kemendikbud menyebutkan bahwa setidaknya sebanyak 580 kecamatan di Indonesia belum mempunyai sekolah negeri. Dengan demikian, pendirian sekolah negeri di wilayah-wilayah pemukiman yang jauh dari sekolah negeri berpotensi untuk menyelesaikan masalah daya tampung dan meningkatkan keterjangkauan sekolah negeri.

³Olahan data Dapodik dan EMIS = perbandingan daya tampung sekolah dengan jumlah calon siswa lulusan jenjang sebelumnya

Meskipun penambahan sekolah negeri menjadi opsi yang baik untuk dijalankan, opsi ini tidak luput dari tantangan. Sejumlah Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam membangun sekolah negeri baru dikarenakan kekurangan lahan dan harga tanah yang terlalu tinggi. Pemilihan lokasi sekolah juga perlu berdasarkan pemetaan berdasarkan kepadatan penduduk di suatu daerah dan juga fenomena urbanisasi. Selain itu, dalam media massa dalam jaringan yang ditelaah PSPK, ditemukan sebagian pihak beranggapan penambahan sekolah negeri dapat menurunkan peminat sekolah swasta. Selama ini sekolah swasta menjadi jalan keluar untuk anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Dengan banyaknya sekolah swasta saat ini⁴, maka penambahan sekolah negeri cenderung dipersepsikan sebagai pesaing sekolah swasta. Dari berita yang dipelajari PSPK, di suatu kota pada tahun 2022 hanya 10% SMP swasta yang dapat memenuhi daya tampung yang ditargetkan karena anak dari kelompok demografi target sekolah-sekolah tersebut diterima di SMP Negeri dan semakin ketatnya kompetisi dengan SMP swasta lain.

Pada satu sisi, penambahan sekolah negeri dapat mengembalikan fungsi sekolah swasta dalam tatanan yang ideal. Dalam UU Sisdiknas sekolah swasta atau disebut sebagai pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, anak yang masuk ke sekolah swasta seharusnya didasarkan pada pilihan mereka atas kebutuhan kekhasan yang dimiliki oleh sekolah swasta, bukan karena gagalnya mereka untuk mengakses sekolah negeri. Namun demikian, pada sisi yang lain, langkah kebijakan yang mengabaikan eksistensi sekolah swasta juga menimbulkan dilema bagi Pemerintah.

Memandang adanya tantangan anggaran serta fenomena pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, PSPK menawarkan opsi kedua bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya tampung pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, yaitu melalui kolaborasi bersama sekolah swasta.

Opsi 2: Melibatkan sekolah swasta

Melihat besarnya daya tampung sekolah swasta (BPS, 2022), Pemerintah Daerah dapat menggunakan kondisi ini untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Sekolah swasta dapat menjadi mitra Pemerintah dengan menampung murid dengan biaya sekolah yang ditanggung oleh Pemerintah. Kebijakan ini telah lama diterapkan di beberapa negara dengan mekanisme *school voucher*, misalnya di beberapa negara bagian Amerika Serikat, Chile, dan Selandia Baru. Opsi ini berupa pemberian dana pendidikan bagi anak yang bersekolah di sekolah swasta yang ditetapkan Pemerintah. Dengan demikian, “*voucher*” dari Pemerintah terbatas hanya untuk biaya pendidikan di sekolah swasta tersebut. Pertimbangan yang digunakan biasanya adalah karena pertimbangan kesesuaian antara agama yang dianut dengan sekolah yang menyediakannya (misalnya Pemerintah tidak menyediakan sekolah berbasis agama) atau pertimbangan afirmatif.

Sistem *voucher* yang sudah diterapkan di berbagai negara bukanlah suatu kebijakan yang tanpa cela. Belfield dan Levin (2005) menganalisis perdebatan tentang sistem *voucher* di beberapa negara bagian di Amerika Serikat serta negara lainnya dan menemukan bahwa sistem ini memang memiliki risiko memperparah ketimpangan kesempatan pendidikan apabila kebijakan ini memberikan peluang kepada anak (orangtua) untuk menambah biaya sendiri selain

⁴Menurut Data BPS Tahun 2022, sekitar 42% SMP di Indonesia adalah sekolah swasta, dan angka ini 50% untuk jenjang SMA.

yang telah disediakan oleh Pemerintah serta diikuti dengan kebebasan penuh kepada keluarga untuk memilih sekolah, dan kemudian kembali sekolah melakukan seleksi menggunakan metode yang secara sistematis mendiskriminasi kelompok marjinal. Berdasarkan kajian tersebut, Belfield dan Levin merekomendasikan agar sistem *voucher* diutamakan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan berkebutuhan khusus. Selain itu, sekolah yang menerima *voucher* Pemerintah pun perlu dipastikan baik kualitasnya serta secara transparan melaporkan kepada Pemerintah penggunaan dana serta dampaknya terhadap perkembangan kompetensi murid yang bersekolah menggunakan *voucher*.

Kondisi daya tampung Indonesia membuat PSPK perlu lebih jeli untuk merujuk pada kebijakan serta hasil kajian tentang sistem *voucher* yang diterapkan di konteks negara lain, misalnya di Chile atau Amerika Serikat di mana perdebatan tentang kebijakan ini cukup ramai. Masalah dan konteksnya berbeda, terutama karena daya tampung sekolah negeri di Indonesia masih jauh dari seratus persen, di mana hal ini tidak terjadi di Amerika Serikat. Oleh karena itu sementara di negara tersebut sistem ini dinilai melemahkan sistem sekolah negeri (yang murni zonasi), di Indonesia keadaannya berbeda.

Kritik-kritik akademisi terhadap sistem *voucher* di negara lain perlu menjadi pelajaran bagi Indonesia, namun kekhawatiran tentang dampak sistem *voucher* terhadap kesenjangan kesempatan pendidikan sebagaimana yang terjadi di negara lain sepatutnya menjadi pelajaran bukan penghalang bagi Pemerintah Indonesia merancang kebijakan *voucher* untuk menaikkan daya tampung. PSPK menilai bahwa kecemasan-kecemasan jangka panjang perlu diantisipasi, namun kebutuhan yang mendesak tidak boleh teralihkan, terutama karena kekurangan akses sekolah negeri ini sudah lama terjadi dan solusi jangka pendek sangat dibutuhkan. Oleh karena itu sistem *voucher* tetap PSPK rekomendasikan untuk

meningkatkan daya tampung pendidikan yang berkualitas dan terjangkau terutama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sistem *voucher* telah diterapkan di DKI Jakarta melalui PPDB Bersama. Jalur tambahan yang diinisiasi oleh Pemerintah DKI Jakarta ini merupakan upaya afirmatif. Jalur ini dibuka untuk lulusan SMP/sederajat yang memegang kartu jaminan sosial (Kartu Jakarta Pintar, Program Indonesia Pintar) maupun anak dari orang tua yang memegang Kartu Pekerja Jakarta. Berdasarkan Data DKI Jakarta sebanyak 6.909 kursi difasilitasi pada program PPDB Bersama, meliputi 2.764 kursi pada jenjang SMA dan 4.145 kursi pada jenjang SMK. SMA dan SMK swasta yang berpartisipasi dalam PPDB Bersama diseleksi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memastikan kualitas sekolah tersebut tidak lebih rendah dibandingkan sekolah negeri di DKI Jakarta. Pembiayaan yang dilakukan meliputi uang pangkal maupun biaya operasional (SPP) setiap semesternya dan pembiayaan bantuan bersumber dari APBD DKI Jakarta. Dalam dua tahun inisiatif yang dimulai pada tahun ajaran 2021/2022 ini telah menaikkan daya tampung SMA/K yang dibiayai Pemerintah (*publicly-funded education*) sekitar 10% dengan fokus utama meningkatkan akses untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Opsi kebijakan pelibatan sekolah swasta ini merupakan wujud upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam balutan prinsip *public-private-partnership*. Praktik ini turut menjalankan amanat UU Sisdiknas 2003 yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dengan kebijakan ini, seluruh pihak dapat terlibat dalam pemenuhan daya tampung anak untuk bersekolah dengan kualitas yang baik.

Dibandingkan dengan opsi pertama yaitu peningkatan jumlah sekolah negeri, opsi kedua ini cenderung dapat diimplementasikan dalam waktu dekat. Artinya, opsi ini dapat menjadi solusi jangka pendek untuk meningkatkan akses khususnya bagi anak dari keluarga SES rendah.

Implementasi kolaborasi ini membutuhkan komitmen besar. DKI Jakarta mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk PPDB Bersama sebab dana tersebut harus dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anak selama tiga tahun bersekolah. Oleh karena itu kebijakan ini perlu diawali dengan analisis kapasitas APBD serta analisis peluang bagi Pemerintah untuk mendapatkan dana tambahan dari masyarakat (misalnya dana CSR, hibah, atau bentuk lainnya yang dapat berkelanjutan). Langkah lain yang penting untuk dilakukan adalah pemilihan sekolah swasta yang dapat diakses anak. Selain perlu memilih sekolah yang akuntabel dan transparan, faktor yang paling penting adalah mutu sekolah tersebut. Kualitas pendidikan dan iklim pembelajaran yang ditawarkan oleh sekolah swasta harus setara dengan kualitas yang ditawarkan di sekolah negeri. Dengan demikian praktik ini tidak hanya menyelesaikan masalah akses pendidikan saja, tetapi ada jaminan bahwa kualitas pembelajaran yang diperoleh pun sesuai dengan prinsip berkeadilan.

Faktor Pendorong: Pengelolaan PAUD sampai dengan SMA/K di Kabupaten/Kota

Setiap daerah dapat memilih atau mengkombinasikan dan mengembangkan kedua opsi di atas. Namun demikian, keterbatasan keduanya adalah keselarasan strategi peningkatan daya tampung antara jenjang pendidikan dasar dengan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan saat ini dipisahkan antara pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di tingkat Kabupaten/Kota sedangkan pendidikan menengah (SMA/K) di tingkat Provinsi. Artinya, pengelola SD dan SMP di 514 Kabupaten/Kota berbeda dengan pengelola atau manajer SMA/K yang ada di 34 Provinsi. Beda pengelolaan, menurut hipotesis PSPK, dapat menjadi salah satu faktor yang menjelaskan sulitnya membangun dan menyelaraskan strategi untuk menaikkan daya tampung SMP dan SMA Negeri.

Dalam salah satu berita yang dipelajari PSPK, seorang Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota menyadari adanya kecurangan dalam proses PPDB SMAN di wilayahnya, dan menyadari pula bahwa hal tersebut hanyalah gejala dari masalah yang lebih serius, yaitu kurangnya daya tampung yang memaksa proses seleksi ketat untuk masuk SMAN yang ada di situ. Namun demikian, ia mengatakan tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi kebijakan karena pengelolaan SMA tidak berada di Kabupaten/Kota melainkan di tingkat Provinsi. Pada tahun 2016, Wali Kota Surabaya menyuarakan usulan pemindahan kewenangan SMA/K dari Provinsi kembali ke Kabupaten/Kota. Hal ini karena adanya keterbatasan wewenangnya untuk memenuhi amanat Wajib Belajar 12 tahun khususnya untuk warganya. Semenjak penyediaan layanan SMA/K menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota mengalami keterbatasan kewenangan untuk mengupayakan jaminan Wajib Belajar 12 tahun bagi warganya.

Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa terdapat disparitas kesiapan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan akses pendidikan. Hal ini dipengaruhi oleh kapasitas anggaran ataupun prioritas alokasi anggaran yang berbeda antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Apabila anggaran Pemerintah Provinsi pun tersedia cukup besar, prinsip keadilan dalam menggunakan anggaran tersebut menuntut Pemerintah Provinsi untuk memenuhi harapan seluruh Kabupaten/Kota sehingga sulit untuk mendahulukan satu kota dibandingkan kota dan kabupaten lainnya. Akibat dari disparitas kapasitas serta prioritas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten adalah terhambatnya inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membuka akses pendidikan menengah (SMA/K) yang lebih banyak dan lebih mudah diakses warganya.

Dalam satu provinsi di Indonesia bisa jadi terdiri dari puluhan Kabupaten/Kota, bahkan ada provinsi yang mencapai 38 Kabupaten/Kota dengan kondisi yang saling berbeda-beda. Maka tidak mustahil tantangan yang dihadapi kedua daerah tersebut di atas juga dialami daerah yang lain.

Merefleksikan pengalaman dalam mendukung Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam hal kebijakan PPDB Bersama (opsi kebijakan 2 halaman 9), PSPK menilai bahwa ketika dikelola dalam sistem manajemen yang sama, inisiatif yang inovatif menjadi lebih mudah untuk diterima oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah. Mekanisme sosialisasi PPDB Bersama untuk murid SMP/sederajat pun lebih sederhana karena dilakukan oleh kantor Dinas Pendidikan yang sama, yaitu DKI Jakarta. Artinya, ketika dikelola oleh “manajemen” yang sama, akses pendidikan dan dasar dan menengah akan menjadi lebih efisien serta memberikan manfaat lebih nyata bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah tersebut.

Mengubah kewenangan pengelolaan SMA/K untuk dikelola bersama jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota akan memberikan keleluasaan untuk Kabupaten/Kota yang lebih siap untuk meningkatkan akses pendidikan warganya. Hal ini juga dapat berakibat pada kesenjangan akses pendidikan menengah antar Kabupaten/Kota. Identifikasi kesenjangan antar Kabupaten/Kota ini merupakan langkah awal dalam memetakan sasaran peningkatan kualitas pendidikan dengan lebih tepat. Pemerintah Pusat dapat mengetahui Kabupaten/Kota mana yang memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerah tersebut sehingga intervensi dapat lebih terfokus pada Kabupaten/Kota tersebut. Sebagai contoh, alokasi dana pendidikan dapat difokuskan pada daerah-daerah yang lebih membutuhkan. Hal ini sulit tercapai ketika kewenangan pengelolaan SMA/K diserahkan kepada Pemerintah Provinsi mengingat adanya disparitas ketercapaian pendidikan yang tidak nampak pada level kabupaten/kota oleh Pemerintah Pusat.

Apabila pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah ada di tingkat Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat kembali pada peran awalnya sebagai pembina dan pengawas dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang diampunya. Pemerintah di tingkat Provinsi dapat mengamati dari perspektif yang lebih makro serta mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan intervensi sekaligus mendukung Kabupaten/Kota Kota untuk melaksanakan pemenuhan akses pendidikan mulai dari jenjang PAUD, Dasar, dan Menengah. Harapannya juga Pemimpin Daerah Provinsi (yaitu Gubernur) juga memandang perannya dalam sektor pendidikan lebih utuh, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah, tidak hanya jenjang SMA saja.

Kesimpulan dan Rekomendasi

KILAS PENDIDIKAN ini diawali dengan memantau berita serta pandangan masyarakat dalam media massa tentang kebijakan PPDB dengan empat jalur: Afirmasi, Zonasi, Perpindahan Orangtua, dan Prestasi. Publik cenderung lebih menyoroti Jalur Zonasi, yang memang merupakan kebijakan yang paradigmanya berbeda dengan sistem seleksi masuk sekolah negeri yang diterapkan sebelumnya yaitu sepenuhnya berbasis prestasi (*merit-based*).

Apabila sistem berbasis prestasi berpandangan bahwa yang lebih berhak untuk mendapatkan akses adalah mereka yang memiliki prestasi lebih tinggi, maka Jalur Zonasi dirancang dengan pandangan bahwa hak pendidikan dasar dan menengah harus dipenuhi Negara secara terbuka untuk semua warga, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang.

Komitmen Negara untuk memenuhi amanat tersebut masih menghadapi tantangan. Jalur Zonasi dalam kebijakan PPDB saat ini banyak menimbulkan polemik, baik dari segi paradigmanya yang belum dipahami sepenuhnya bahwa pendidikan dasar dan menengah adalah hak untuk semua anak, bukan hanya bagi yang berprestasi serta makna “berkeadilan” dalam hal akses pendidikan yang disediakan Negara, metode untuk seleksi berbasis zonasi yang masih perlu pembenahan, isu-isu kecurangan yang semakin menguatkan rasa ketidakadilan masyarakat, serta kesiapan pendidik untuk merespon kebutuhan pendidikan dari anak-anak yang lebih heterogen. Dalam KILAS PENDIDIKAN kali ini, PSPK memandang bahwa masalah yang paling mendasar yang menyebabkan polemik dan tantangan besar kebijakan adalah seleksi ketat yang harus dilakukan untuk masuk sekolah negeri akibat kurangnya daya tampung. Peminatnya atau *demand* begitu tinggi, namun *supply* bangku yang tersedia di sekolah negeri sangat terbatas. Di beberapa daerah daya tampung SMP/MTs Negeri plus SMP/MTs Swasta sudah cukup atau bahkan lebih dari jumlah lulusan SD/MI di wilayah yang sama. Namun demikian sekolah negeri tetap diperebutkan dan Jalur Zonasi dianggap bermasalah oleh sebagian narasumber yang dikutip media daring.

Bagi PSPK, Jalur Zonasi dalam PPDB tidak menyebabkan masalah baru, melainkan membuatnya menjadi lebih terlihat – dan dilihat oleh seluruh masyarakat. Sebelumnya dengan mekanisme seleksi yang sepenuhnya berbasis prestasi akademik yang paling tidak diuntungkan adalah anak-anak dengan nilai Ujian Nasional rendah yang mayoritas berasal dari keluarga kelompok SES rendah. Mekanisme Jalur Zonasi saat ini yang paling tidak diuntungkan adalah anak yang bertempat tinggal jauh dari Sekolah dengan kemampuan kompetensi anak yang beragam. Zonasi secara tidak langsung memperlihatkan distribusi lokasi sekolah yang tidak merata serta daya tampung yang kurang pada pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara.

Kondisi ini akhirnya disadari oleh seluruh pihak bahwa hak atas pendidikan yang dimandatkan dalam konstitusi sesungguhnya belum juga terpenuhi.

Jalur Zonasi perlu dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk berefleksi bahwa kenyataannya sedari dulu pemenuhan akses pendidikan belum dituntaskan. Negara masih sangat mengandalkan peran sekolah swasta dalam mencapai angka partisipasi sekolah dari dulu hingga saat ini. Oleh karena itu Jalur Zonasi justru perlu untuk dipertahankan dan dijadikan landasan untuk upaya peningkatan daya tampung pendidikan yang terjangkau (dibiayai Pemerintah), tersedia (jaraknya tidak terlalu jauh dan menghabiskan biaya transportasi anak), dan kualitasnya baik. PPDB dengan empat jalur di Indonesia adalah suatu kebijakan yang progresif. Memang implementasinya masih penuh tantangan. Namun demikian, kembali ke kebijakan Jalur Prestasi saja atau kuota yang lebih besar untuk Jalur Prestasi adalah suatu kemunduran, menjauhkan Indonesia dari visi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Alih-alih kembali ke kebijakan yang secara sistematis menyebabkan kesenjangan kesempatan pendidikan, PSPK merekomendasikan dua opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan Pemerintah Daerah serta satu kebijakan yang lebih makro di tingkat nasional, yang dapat menjadi faktor pendorong yang nyata. Dua opsi yang dimaksud adalah: (1) menambah satuan pendidikan negeri sesuai dengan memperhatikan sebaran yang ada saat ini, atau (2) melibatkan sekolah swasta melalui mekanisme *voucher* atau biaya pendidikan yang disediakan Pemerintah untuk anak yang bersekolah di sekolah swasta. Dalam KILAS PENDIDIKAN ini PSPK juga menyampaikan pertimbangan untuk masing-masing opsi. Kebijakan yang dapat mendorong opsi-opsi tersebut lebih efektif dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan adalah pengelolaan pendidikan mulai dari PAUD hingga jenjang SMA di tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan adanya pengelolaan di level yang sama, maka pendataan, pemetaan kebutuhan daya tampung, serta penyelarasan strategi peningkatan akses dan kualitas pendidikan lintas jenjang pendidikan harapannya akan semakin mudah untuk dilakukan.

Singkatnya, PSPK mendorong Pemerintah untuk fokus pada masalah yang paling mendasar yaitu peningkatan daya tampung pendidikan yang dibiayai oleh Negara (*publicly-funded education*). Kecurangan perlu ditindak tegas, namun menindak pelanggaran seperti yang dilakukan beberapa Kepala Daerah sebenarnya tidak menjadi solusi yang sistematis, dan dari tahun ke tahun akan selalu muncul bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Solusi jangka pendek dan jangka panjang perlu menjadi perhatian Pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah sebab masalah kesenjangan akses ini sudah terjadi.

Paradigma dan data empiris adalah dua sisi mata uang dalam perumusan kebijakan, dan PSPK mendorong pembuat kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah untuk memperhatikan keduanya. Oleh karena itu kajian-kajian tentang implementasi PPDB serta dampaknya terhadap pendidikan yang berkeadilan perlu senantiasa dikaji. Belajar dari kebijakan serupa yang diterapkan di konteks negara lain tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, sehingga Pemerintah, peneliti, dan akademisi perlu terus mengkaji dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan PPDB. Kekhawatiran akan implikasi dari opsi kebijakan untuk penambahan sekolah negeri ataupun opsi untuk menggunakan sistem *voucher* perlu diperhitungkan dan diantisipasi, namun kebutuhan yang mendesak tidak boleh terlupakan, yaitu akses pendidikan terjangkau dan berkualitas untuk seluruh anak Indonesia.



Daftar Pustaka

- Aditomo, A., & Felicia, N. (2019). *Ketimpangan Mutu dan Akses Pendidikan di Indonesia: Potret Berdasarkan Survei PISA 2015* (17th ed.). Kilas Pendidikan.
- Belfield, C., & Levin, H. M. (2005). Vouchers and public policy: When ideology trumps evidence. *American Journal of Education*, 111(4), 548-567. <https://doi.org/10.1086/431183>
- BPS. (2017). *Statistik Pendidikan 2022: Potret Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- BPS. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. (2023, May 9). *Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor e-0038 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama Tahun Pelajaran 2023/2024*. Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- Koc, N., & Bekir, C. (2015). The impact of number of students per teacher on student achievement. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 177. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.335>
- Lukman, H. (2016). Hakim, Lukman. "Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.30596/edutech.v2i1.575>
- OECD. (2018). *Indonesia - Country Note - PISA 2018 Results*. OECD. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_IDN.pdf
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Pratiwi, P. S. (2016, June 8). MK Diminta Serahkan Tata Kelola Pendidikan Menengah ke Pemkot. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160608205852-20-136794/mk-diminta-serahkan-tata-kelola-pendidikan-menengah-ke-pemkot>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tabel Berita Daring Tentang PPDB (2019-2023)

Tahun Berita	Tema Berita yang Diangkat	Link Berita Media Massa dalam Jaringan
2019	PARADIGMA: Kekecewaan orang tua ketika anaknya yang telah belajar maksimal untuk diterima di sekolah favorit namun ternyata gagal	https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/19/19284581/orangtua-ppdb-sistem-zonasi-tak-adil-anak-bisa-kalah-dengan-yang-nilainya?page=all
2019	METODE: Adanya kekurangan jumlah SMA Negeri. Terdapat 580 Kecamatan di Indonesia yang belum memiliki SMA Negeri.	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190625135635-20-406255/kemendikbud-sebut-580-kecamatan-belum-punya-sma-negeri
2022	METODE: Isu keraguan penetapan jalur zonasi pada kondisi daerah yang tidak memiliki distribusi sekolah merata	https://news.detik.com/berita/d-6164178/ganjar-ungkap-kelemahan-sistem-zonasi-ppdb-sma-smk-di-jateng
2022	METODE: Hanya 10 persen sekolah swasta yang terpenuhi daya tampung sekolahnya. Karena banyak siswa yang masuk SMP Negeri dan kompetisinya dengan sekolah lain	https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811085302/90-persen-smp-swasta-kekurangan-murid
2023	GURU: Kesiapan guru mengajarkan murid dari keluarga ekonomi menengah ke bawah	https://news.republika.co.id/berita/rxl2hp330/wakepsek-sudah-mudah-masuk-sman-8-karena-zonasi-masih-telat-dan-jarang-masuk-juga
2023	MALPRAKTIK: Adanya Penyimpangan KK Fiktif Menunjukkan Perlunya Mekanisme Validasi Dokumen Negara Yang Reliable Karena Ini Menyangkut Terkait Pemalsuan Dokumen Negara	https://metro.tempo.co/read/1746309/bima-arya-minta-mendikbud-evaluasi-sistem-zonasi-ppdb-data-kependudukan-masih-bisa-diakali , https://news.detik.com/berita/d-6814261/bima-arya-155-calon-siswa-smp-palsukan-alamat-akan-dikeluarkan-dari-ppdb https://www.antaranews.com/berita/3618339/sekolah-di-pekanbaru-temukan-31-kk-palsu-dalam-proses-ppdb
2023	PARADIGMA: Isu penafsiran regulasi PPDB (Permendikbud) pada juknis PPDB Pemerintah Daerah	https://jogja.tribunnews.com/2023/06/02/mandikbudristek-nadiem-makarim-bakal-evaluasi-aspd-di-diy-begini-tanggapan-disdikpora https://eduwara.com/jangan-jadikan-pengganti-aspd-sebagai-indikator-penerimaan-peserta-didik-baru

Tahun Berita	Tema Berita yang Diangkat	Link Berita Media Massa dalam Jaringan
2023	METODE: Indeks sekolah pada jalur PPDB prestasi akademik merugikan siswa dengan capaian prestasi akademik tinggi	https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/indeks-sekolah-jadi-penilaian-ppdb-sma-smk-orang-tua-merugikan-siswa-pintar/#google_vignette
2023	PARADIGMA: Sekolah swasta mengeluhkan tidak mendapatkan siswa	https://www.antaranews.com/berita/3629085/ombudsman-ntt-terima-keluhan-16-sekolah-swasta-tidak-miliki-siswa-baru
2023	METODE: Kebutuhan pembukaan sekolah negeri baru sebagai peningkatan daya tampung di daerah	https://edukasi.sindonews.com/read/1148861/212/ppdb-zonasi-ada-masalah-fsgii-kepala-draah-harus-tambah-sekolah-negeri-1689001632?showpage=all
2023	METODE: Sejumlah Sekolah di Solo tidak minim siswa baru sebagai akibat dari rendahnya jumlah anak sekolah di area zona	https://tekno.tempo.co/read/1747049/dampak-sistem-zonasi-ppdb-di-kota-solo-sejumlah-sekolah-minim-siswa-baru
2023	METODE: Sejumlah sekolah di perbatasan lebih banyak peminat dari luar kota dibandingkan dalam kota	https://radarsolo.jawapos.com/pendidikan/841740809/sekolah-di-perbatasan-alami-dilema-pendaftar-luar-kota-membeludak-calon-siswa-dalam-kota-minim
2023	METODE: Pelanggaran KK Palsu di Bogor: siswa yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah justru terancam tidak dapat diterima jalur zonasi karena adanya siswa pendaftar yang tidak dikenal:	https://www.beritasatu.com/megapolitan/1056196/polemik-ppdb-zonasi-bogor-murid-tinggalkan-dekat-sekolah-malah-terlempar
2023	MALPRAKTIK: Piagam prestasi palsu diduga digunakan dalam PPDB jalur prestasi di sejumlah daerah	https://www.radarbanten.co.id/di-sman-18-ka-bupaten-tangerang-panitia-ppdb-temukan-dugaan-sertifikat-prestasi-palsu/ https://muria.tribunnews.com/2023/06/28/piagam-prestasi-palsu-diduga-beredar-saat-ppdb-smp-di-semarang-disdik-akan-dianulir
2023	MALPRAKTIK: protes warga karena anak-anak di sekitar SMA tidak diterima melalui Jalur Zonasi sementara calon peserta didik yang berdomisili jauh diterima	https://www.cnnindonesia.com/tv/20230718123801-407-974815/video-siswa-tak-diterima-ppdb-kades-pimpin-warga-gerudug-sekolah
2023	MALPRAKTIK: protes guru terhadap kasus penyelenggaraan PPDB Zonasi yang melanggar SK Bupati yang dilakukan oleh sejumlah sekolah.	https://bandung.kompas.com/read/2023/07/18/103754678/kami-guru-sekolah-swasta-sangat-sabar-tapi-sekolah-negeri-semakin-serakah?page=all

Disclaimer

Kilas Kebijakan ini murni merefleksikan pandangan peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) berdasarkan hasil dari studi literatur dan keterlibatan langsung PSPK dalam penelitian yang mendalami isu tentang kebijakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Kilas Kebijakan ini dapat dikutip, disebarluaskan, dan dipergunakan untuk tujuan non-komersial.

Tentang PSPK

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) merupakan yayasan non-profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan pembelajaran yang berpihak pada anak. PSPK berpijak pada data ilmiah, serta menyebarkan praktik baik di lapangan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.



Penulis

Nisa Felicia
M. Nur Chozin
Qonita Beldatis S.
Mandira Bienna Elmira

Editor

Fany Nasution
Cindy Dayana

Desainer

Wisnu Ari Susilo